



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP Elektronik di TPDK

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Sudah mencapai usia 17 tahun / yang sudah menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
2. Petugas TPDK melakukan penelitian berkas permohonan.
3. Petugas perekaman melakukan perekaman data pas foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata serta mengajukan pencetakan KTP-el
4. Pejabat Fungsional pada Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk melakukan verifikasi data permohonan KTP-el
5. Kepala Bidang pada Bidang pelayanan pendaftaran Penduduk melakukan verifikasi data permohonan KTP-el
6. Petugas pencetakan melakukan personalisasi dan pencetakan
7. Operator TPDK menerima KTP-el dan membuat berita acara serah terima
8. Pembantu operator TPDK menyerahkan KTP-el kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (suket) , KTP El

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email, SMS, WA dan medsos lainnya

Website : <http://disdukatpil.pemalangkab.go.id>

Email : disdukcapiplml@pemalangkab.go.id

SMS/WA : 087846727040

Twitter : @disdukcapiplml

Instagram : dukcapilpemalang